

SKRIPSI

ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)



Diajukan oleh:

**ROFA'AT RU'YATI
NIM. 2110211220208**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)



Diajukan oleh:

**ROFA'AT RU'YATI
NIM. 2110211220208**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

***ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN


**ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)**

Diajukan oleh:

ROFA'AT RU'YATI
NIM. 2110211220208


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
NIP. 198909032022032006

Diketahui,
Banjarmasin, 14 Januari 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)**

Diajukan oleh:

ROFA'AT RU'YATI

NIM. 2110211220208

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 203/UN8.1.1/SP/2025

Tanggal : **05 MAY 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Fhishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Pembimbing : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 129/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofa'at Ru'yati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220208
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

***ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1555K/PID.SUS/2019)***

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,


Rofa'at Ru'yati

NIM. 2110211220208

MOTO

“InshaAllah niat yang baik akan berbuah hasil yang baik”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati dalam menyelesaikan setiap proses karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah **Alm. Radhimillah**, yang telah mengajarkan arti ketulusan dan kerja keras dalam hidup, dan Ibu peneliti **Dr. Ma’rifah, S.H., M.H.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, berjuang menjalankan peran ibu sekaligus ayah, dan memberikan semua kebutuhan sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih atas segala doa, cinta, pengorbanan, serta dukungan yang tak pernah henti. Ayah dan Ibu adalah alasan saya terus berjuang dan belajar tanpa mengenal lelah. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari kasih sayang dan harapan yang telah Ayah dan Ibu tanamkan selama ini. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ayah di lapangkan kuburnya, dan Ibu selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.** yang dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang berharga, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya ini dapat menjadi bukti nyata dari segala usaha dan perhatian yang telah Ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han berikan kepada saya.



RINGKASAN

Rofa'at Ru'yati, Januari 2025 *ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)*

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman, Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Penelitian ini mengkaji masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Isu ini relevan mengingat kontroversi yang kerap muncul akibat keputusan hakim yang tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam beberapa kasus, putusan hakim bahkan membebaskan terdakwa korupsi yang sebelumnya dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama dan banding. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran terhadap integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; kedua, bagaimana pengaruh abuse of judicial power terhadap penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pemenuhan ketiga asas tersebut dalam putusan MA dan untuk mengidentifikasi dampak penyalahgunaan kekuasaan hakim terhadap penegakan hukum di Indonesia.


Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka teori penelitian ini mencakup asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta doktrin hukum terkait penyalahgunaan kekuasaan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tidak sepenuhnya memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi ini bertentangan dengan harapan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas. Dalam aspek kepastian hukum, Mahkamah Agung dianggap melampaui kewenangannya dengan menilai fakta yang seharusnya menjadi ranah pengadilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan dari segi kemanfaatan, putusan ini dikhawatirkan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa abuse of judicial power memiliki dampak signifikan terhadap integritas sistem peradilan pidana. Indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim, seperti pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan fakta atau bukti yang ada, pengabaian prosedur hukum, serta pengaruh dari kepentingan tertentu, dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penyalahgunaan kekuasaan ini juga dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan akuntabel, menghasilkan putusan yang berkualitas rendah, dan memicu ketidakpuasan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim, serta penguatan akuntabilitas melalui lembaga pengawas yang independen. Langkah-langkah preventif seperti pelatihan etika dan integritas bagi hakim juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, proses peninjauan kembali (PK) perlu dirancang lebih transparan dan difokuskan pada pengungkapan fakta baru yang signifikan, guna memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan hasil-hasil tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Rofa'at Ru'yati, Januari 2025 ***ABUSE OF JUDICIAL POWER (PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN HAKIM) TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman, Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji permasalahan penyalahgunaan kekuasaan hakim (*abuse of judicial power*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang membebaskan terdakwa korupsi ini bertentangan dengan harapan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas, melampaui kewenangan MA dalam menilai fakta yang seharusnya menjadi domain pengadilan tingkat bawah, serta berpotensi mengurangi efek jera. Lebih lanjut, *abuse of judicial power* terbukti menghambat penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Indikasi penyalahgunaan seperti keputusan yang mengabaikan fakta dan bukti, prosedur yang tidak semestinya, atau pengaruh kepentingan tertentu, akan merusak integritas peradilan. Dampaknya antara lain menurunnya kepercayaan publik, distorsi proses hukum, rendahnya kualitas putusan, serta implikasi sosial seperti ketidakpuasan masyarakat. Karena itu dibutuhkan langkah pencegahan serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan perilaku hakim yang profesional dan berintegritas. Sistem peradilan harus direformasi agar bebas dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga dapat menegakkan hukum dan keadilan secara optimal.

Kata Kunci: *abuse of judicial power*, penyalahgunaan kekuasaan hakim, sistem peradilan pidana, asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, penegakan hukum, korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan

skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang telah memberikan inspirasi agar dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah (Alm.) **Radhimillah** dan Ibu **Dr. Ma'rifah, S.H., M.H.** yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Kepada Adik peneliti (Alm.) **Sahidatus Shofa** yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mengingatkan, mendengarkan, mendukung, dan berkenan berdiskusi dengan peneliti, serta kepada adik kedua peneliti **Rajendra Alghifari** yang peneliti sayangi, yang selalu menghibur dan menjadi penguat peneliti menuntaskan skripsi ini;
9. Kepada Tante **dr. Naimatul Wardah, M.M.** yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian kepada peneliti sehingga termotivasi untuk terus berkembang dan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya;
10. Kepada Nenek **Hj. Syukriyah** yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada peneliti;
11. Kepada Kakak Sepupu **Muhammad Jidan Hakim**, dan Adik Sepupu **Ma'alim Fithoriq Hakim** yang peneliti sayangi, yang selalu memberikan dukungan, menghibur, menemani, dan tumbuh bersama;
12. Yang peneliti sayangi, pasangan peneliti yakni **Muhammad Ribhi Sapari** yang selalu menemani tiap langkah, berdiskusi, belajar, berkembang bersama, dan selalu memberikan dukungan materiil maupun non-materiil kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
13. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti di Perkuliahan yakni **Adis, Indie, Adel, Alsa, Nabel, Eza, Rama, Zulfa**, yang selalu kebersamai,

menghibur, belajar bersama, dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

14. Yang peneliti banggakan, teman-teman **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) ULM**, dan serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
15. Yang peneliti banggakan, teman-teman seperjuangan di Fakultas Farmasi UAD, **Tsabita, dan Arum** yang selalu mendukung dan belajar bersama;
16. Yang peneliti banggakan, teman-teman sekamar 607 di asrama UNAIR **Nala dan Risma** yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan menghibur peneliti, serta teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) **WIRASENA** yang selalu mendukung peneliti;
17. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu saya dalam proses penelitian skripsi ini;
18. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Rofa'at Ru'yati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum	16
C. Amar Putusan	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	54
A. Hukum Pidana	54
B. Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan.....	55
C. Putusan Hakim.....	56

D. PertanggungJawaban dalam Pidana.....	58
E. Upaya Hukum.....	58
F. Sistem Peradilan Pidana	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Analisis Terkait Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum oleh Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.....	61
B. Pengaruh <i>Abuse of Judicial Power</i> (Penyalahgunaan Kekuasaan Hakim) pada Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

